



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 36 JAKARTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 44 Tahun 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMP NEGERI 36 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 36 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk tim untuk mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1989 jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 – 144/KMA/SK/I/2011;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Hasil Kerja Rapat Kepala Satuan Pendidikan dan Staff SMP Negeri 36 Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir : Lampiran I tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Lampiran II tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Kedua : Masing – masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan tugasnya kepada Kepala Satuan Pendidikan secara berkala;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan (SK) ini akan dibebankan kepada dana yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2026

Kepala Satuan Pendidikan

SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. Amin Trisnanto

NIP 196703201995121003

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Satuan
Pendidikan SMP Negeri 36 Jakarta
Nomor : 44 Tahun 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMP NEGERI 36 JAKARTA
TAHUN 2026 – 2027**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Drs. Amin Trisnanto	Kepala Satuan Pendidikan	Atasan PPID
2.	Indri Gunawan, S.Pd.	Guru B. Inggris	Ketua PPID
3.	Eka Yulianti, M.Pd.	Guru B. Indonesia	Wakil Ketua PPID
4.	Fahmi Yudaprawira, S.Pd.	Staf Akademik	Sekretaris PPID
5.	Herwin Dahari, S.Pd.	Staf Sarpras	Bidang Penyelesaian Sengketa
6.	Nur Sahit, S.Pd.	Guru B. Inggris	Bidang Pengadaan
7.	a. Sarahwati Safana, A.Md. b. Febiana Amika P., S.TP.	Operator Operator	Bidang Pengarsipan
8.	a. Muhammad Arief Zulkarnain, S.Pd b. Dheah Utari, S.Pd	Wakasek Kesiswaan Operator	Bidang Dokumentasi
9.	a. Nur'aini, S.Ag. b. Adi Carsono, M.Pd. c. Diasti Ratih Dewi, S.Pd. d. Nadya Farhana, A.Md.	Wakasek Sarpras Wakasek Akademik Guru B. Indonesia Operator	Bidang Pengelolaan Informasi
10.	a. Deden Sadewo Putro, S.Pd. b. Muhammad Arif, S.Pd. c. Bungasi Silitonga	Guru PJOK Guru IPS Operator	Bidang Pelayanan Informasi

Jakarta, 13 Juli 2026
Kepala Satuan Pendidikan
SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. Amin Trisnanto
NIP 196703201995121003